

KOMITE AUDIT

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit. Tujuan pembentukan Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai salah satu pilar utama dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Perseroan

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit telah dilengkapi dengan pedoman kerja Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam (Charter) Komite Audit yang disusun dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam (Charter) Komite Audit berisi tentang ketentuan mengenai organisasi dan struktur Komite Audit, wewenang dan tanggung jawab, persyaratan keanggotaan, masa tugas, rapat dan tugas Komite Audit.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Audit dijabarkan dalam Piagam Komite Audit yang merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- 1) Memahami proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal perusahaan;
- 2) Mengundang Direktur yang dianggap sesuai dengan rapat Komite untuk memberikan informasi yang diminta oleh Komite Audit;
- 3) Membuat laporan tahunan mengenai Kegiatan Komite Audit, yang harus disertakan dalam laporan manajemen;
- 4) Anggota Komite Audit tidak bertindak sebagai akuntan profesional atau auditor, dan fungsinya tidak dimaksudkan untuk menduplikasi peran dan tanggung jawab Direksi, Audit Internal, dan Audit Eksternal. Audit Komite memberikan nasehat independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan (sebagaimana didefinisikan dalam Piagam). Dan juga menasihati dan memberikan panduan kepada Audit Internal dan Audit Eksternal berdasarkan informasi yang diterimanya;
- 5) Sehubungan dengan sistem pelaporan dan pengendalian internal:
 - mengawasi proses persiapan dan integritas informasi keuangan yang terkait dengan Perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan, definisi yang benar mengenai cakupan konsolidasi dan penerapan yang benar dari kriteria akuntansi;
 - secara berkala mengkaji sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sehingga risiko utama, termasuk risiko fiskal, harus diidentifikasi, dikelola dan dilaporkan, dan diskusikan kelemahan yang signifikan dari sistem pengendalian internal yang terdeteksi selama dilakukan audit;
 - mengawasi dan memastikan independensi dan efektifitas pelaksanaan audit internal, dengan akses terhadap audit;
 - membentuk dan mengawasi sebuah mekanisme yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan secara rahasia dan, jika sesuai, secara anonim, adanya ketidakberesan potensial yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi, yang mereka deteksi di dalam perusahaan;
 - mempertimbangkan keefektifan sistem pengendalian internal perusahaan, termasuk keamanan dan pengendalian teknologi informasi;
 - memahami ruang lingkup tinjauan auditor internal dan eksternal terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan, dan mendapatkan laporan temuan dan rekomendasi yang signifikan, bersamaan dengan tanggapan manajemen.
- 6) Sehubungan dengan audit internal:
 - meninjau rencana audit tahunan dan semua perubahan besar pada rencana. Meninjau kinerja aktivitas audit internal terhadap rencananya;
 - meninjau kembali dengan direktur audit tentang anggaran audit internal, rencana sumber daya, kegiatan, dan struktur organisasi;
- 7) Sehubungan dengan audit eksternal:

- meninjau ruang lingkup dan pendekatan audit eksternal, termasuk koordinasi usaha audit dengan audit internal;
 - meninjau dan melaksanakan rekomendasi akhir mengenai kinerja auditor eksternal;
 - meninjau dan mengkonfirmasi independensi auditor eksternal dengan memperoleh pernyataan dari auditor mengenai hubungan antara auditor dan perusahaan, termasuk layanan non audit, dan mendiskusikan hubungan dengan auditor;
- 8) Sehubungan dengan tanggung jawab pelaporan:
- melaporkan secara teratur kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan, permasalahan, dan rekomendasi lainnya;
 - memberikan keterbukaan komunikasi antara audit internal, auditor eksternal, dan Direksi;
 - melaporkan setiap tahun kepada para pemegang saham, menjelaskan komposisi komite, tanggung jawab dan bagaimana pelaksanaannya, dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan, termasuk persetujuan layanan non-audit;
 - mengkaji ulang laporan lain yang berkaitan dengan perusahaan yang terkait dengan tanggung jawab komite.
- 9) Sehubungan dengan tanggung jawab lainnya:
- melakukan kegiatan lain sehubungan dengan piagam ini sesuai permintaan Dewan Komisaris;
 - meninjau dan menilai kecukupan Piagam Komite Audit setiap tahun, meminta persetujuan dewan untuk perubahan yang diajukan, dan memastikan pengungkapan yang sesuai sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan;
 - melakukan konfirmasi setiap tahun bahwa semua tanggung jawab yang diuraikan dalam piagam ini telah dilaksanakan;
 - mengevaluasi kinerja panitia dan anggota individu secara reguler.

Keanggotaan Komite Audit

Berikut adalah struktur keanggotaan komite audit Perseroan:

1. Audit Komite terdiri dari (3) tiga anggota, dan anggota Komite Audit tersebut diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, baik dalam pengangkatan dan/ atau pemberhentian.
2. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dan anggota lainnya adalah anggota independen, dan satu orang diangkat berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya di bidang akuntansi, audit dan/atau keduanya.
3. Anggota Komite Audit diangkat oleh Dewan Komisaris untuk masa jabatan 1 tahun sejak tanggal pengangkatan dan berhak untuk dipilih kembali maksimal satu periode lagi.
4. Pengunduran diri dari Komite Audit harus dilakukan secara tertulis kepada Dewan Komisaris paling lambat dua (2) bulan sebelum tanggal efektif.

Komposisi Komite Audit per 1 April 2018 adalah sebagai berikut:

Nama dan Jabatan	Profil
Prabowo Ketua	Profil lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris.
Heru Absoro Anggota	Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung, bidang arsitektur, pada tahun 1983 dan meraih gelar Master dari Carnegie Mellon University, bidang finance, pada tahun 1988. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Manajemen Risiko Grup Adira (2007-2010), National Quality Assurance PT Bank Danamon Tbk. (2011-2012), Risk Advisor PT Adira Finance (2012-2015), dan Komisaris BPR Danamasa Cimahi (1995- sekarang).

Razali Nafiah Anggota	Warga Negara Indonesia, 76 tahun. Meraih gelar Master dari Universitas Indonesia, bidang bisnis, pada tahun 1966. Beliau pernah menjabat sebagai Asisten Wakil Presiden Direktur Bank of America (1968-1986), Wakil Presiden Direktur PT Bank Umum Nasional Indonesia (1986-1988), Deputy General Manager PT Bank Danamon Tbk. (1988-1997), dan terakhir sebagai Direktur SDM Perseroan (1997-2004).
--------------------------	--

Independensi Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan Piagam (Charter) Komite Audit, anggota Komite Audit Perseroan terdiri berasal dari Komisaris Independen (diketuai oleh Komisaris Independen), dan Pihak dari luar yang juga merupakan pihak independen yang diangkat berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya di bidang akuntansi, audit dan/atau keduanya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen termasuk memberikan nasehat independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan (sebagaimana didefinisikan dalam Piagam Komite Audit).

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.